



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 26/IT1.A/PER/2025
TENTANG TAKSONOMI SUMBER DAYA MANUSIA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 26/IT1.A/PER/2025 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka Institut Teknologi Bandung (ITB) mempercepat transformasi sumber daya manusia untuk mewujudkan sumber daya manusia dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap ketentuan manajemen sumber daya manusia di lingkungan ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 26/IT1.A/PER/2025 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 26/IT1.A/PER/2025 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 26/IT1.A/PER/2025 TENTANG TAKSONOMI SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 26/IT1.A/PER/2025 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1.2.1 diubah, sehingga angka 1.2.1 pada Lampiran II Peraturan Rektor ITB Nomor 26/IT1.A/PER/2025 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan angka 1.2.4 diubah, sehingga angka 1.2.4 pada Lampiran II Peraturan Rektor ITB Nomor 26/IT1.A/PER/2025 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
3. Ketentuan angka 2.1.2 diubah, sehingga angka 2.1.2 pada Lampiran II Peraturan Rektor ITB Nomor 26/IT1.A/PER/2025 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA
NIP. 197004242006041018

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 26/IT1.A/PER/2025
TENTANG TAKSONOMI SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

1. Ketentuan Lampiran angka 1.2.1

1.2.1 DOSEN TIDAK TETAP (DTT) JENJANG S3

STATUS	PENUGASAN	BEBAN KERJA	PROSEDUR PENERIMAAN	PERSYARATAN UTAMA	HUBUNGAN HUKUM	MASA KERJA	UNIT KERJA PEMBINA
Pegawai Tidak Tetap	Tridharma Perguruan Tinggi	Sesuai perjanjian kerja	▪ Seleksi terbuka ▪ Rekrutmen dengan Mekanisme khusus	Mengikuti ketentuan penerimaan yang ditetapkan ITB, kualifikasi pendidikan terakhir S3	Surat Perjanjian Kerja	Maksimum 2 (dua) tahun	1. Unit Kerja yang menangani urusan SDM; 2. Fakultas/Sekolah.

2. Ketentuan Lampiran angka 1.2.4

1.2.4 DOSEN TIDAK TETAP (DTT) PRAKTIKSI/AKADEMISI

STATUS	PENUGASAN	BEBAN KERJA	PROSEDUR PENERIMAAN	PERSYARATAN UTAMA	HUBUNGAN HUKUM	MASA KERJA	UNIT KERJA PEMBINA
Pegawai Tidak Tetap	1. Pengajaran, tutorial, praktikum, pengujian, pembimbingan; 2. Penelitian.	Kurang dari 12 SKS	Pengusulan dari: ▪ Dekan setelah memperoleh rekomendasi dari Senat Fakultas/Sekolah; ▪ Dekan Sekolah Multidisiplin; atau ▪ Unit yang menangani Mata Kuliah Umum (MKU) disampaikan kepada Rektor/Wakil Rektor yang menangani urusan SDM setelah mendapat persetujuan Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik. Persetujuan ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan	1. Dosen/Praktisi dari luar ITB; 2. Terdapat kekosongan tenaga pendidik pada suatu bidang ilmu; 3. Kebutuhan beban kerja Fakultas/ Sekolah yang berlebih dan temporer; 4. Ketersediaan dan pertimbangan efisiensi anggaran Fakultas/Sekolah; 5. Umur Calon tidak lebih dari 60 tahun pada saat pengajuan; 6. Memiliki izin tertulis dari Institusi asal (bagi yang terikat dengan institusi/instansi pemerintah lain);	Surat Perjanjian Kerja	Maksimum 1 (satu) tahun dengan opsi perpanjangan	1. Unit Kerja yang menangani urusan SDM; 2. Fakultas/Sekolah.

Handwritten signature

STATUS	PENUGASAN	BEBAN KERJA	PROSEDUR PENERIMAAN	PERSYARATAN UTAMA	HUBUNGAN HUKUM	MASA KERJA	UNIT KERJA PEMBINA
			persyaratan yang diperlukan.	7. Calon memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jenis penugasan dan jenjang pendidikan.			

3. Ketentuan Lampiran angka 2.1.2.

2.1.2. TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP ITB BUKAN PNS

STATUS	PENUGASAN	BEBAN KERJA	PROSEDUR PENERIMAAN	PERSYARATAN CALON	PENGANGKATAN /PENUNJUKAN	MASA KERJA	UNIT KERJA PEMBINA
Pegawai Tetap	Pendukung Tridharma Perguruan Tinggi	Penuh Waktu	1. Penerimaan Terbuka	Mengikuti ketentuan penerimaan yang ditetapkan ITB	Perjanjian Kerja dan Keputusan Rektor	Disamakan dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah	1. Unit Kerja yang menangani urusan SDM; 2. Unit Kerja Penempatan.
			2. Penerimaan Horizontal	Mengikuti ketentuan penerimaan yang ditetapkan ITB	Perjanjian Kerja dan Keputusan Rektor	Disamakan dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah	1. Unit Kerja yang menangani urusan SDM; 2. Unit Kerja Penempatan.
			3. Penerimaan pada <i>entry level</i> : a. Evaluasi; b. Asesmen terhadap Tenaga Kependidikan yang saat ini bekerja di ITB dan berstatus bukan sebagai pegawai tetap ITB.	Calon saat ini bekerja di ITB dan berstatus bukan sebagai pegawai tetap ITB.	Perjanjian Kerja dan Keputusan Rektor	Disamakan dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah	1. Unit Kerja yang menangani urusan SDM; 2. Unit Kerja Penempatan.

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA
NIP. 197004242006041018